



P E N E T A P A N

Nomor 331/Pdt.P/2024/PNLsk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : DEWI RAHMAH
Tempat / Tanggal Lahir : Naleung / 21-09-1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 4 November 2024 Register Nomor 331/Pdt.P/2024/PN Lsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1103026109940003 milik pemohon;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) pemohon No . 1108042707180005, Tertanggal 04-06-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: NAZIA MAQFIRAH, Tempat / Tanggal Lahir: ACEH UTARA / 21-05-2022, Jenis

Halaman 1dari7 Penetapan Nomor331/Pdt.P/2024/PNLsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No . 1108-LU-13062022-0009, Tertanggal 13-06-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: NAZIA MAQFIRAH, Tempat / Tanggal Lahir: ACEH UTARA / 21-05-2022 , Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
4. Bahwa pada Surat Keterangan Ganti Nama anak pemohon No. 433/2003/VII/2024, Tertanggal : 15-07-2024, yang dikeluarkan oleh Geusyik Gampong Bintang Hu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : RANIA IZZATUNNISA, Tempat / Tanggal Lahir: BINTANG HU / 21-05-2022, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak atas nama : NAZIA MAQFIRAH dikarenakan sering SAKIT,
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak pemohon yang ada di KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai dengan data yang ada pada Surat Keterangan Ganti Nama anak pemohon No. 433/2003/VII/2024, milik pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Ganti Nama Anak Pemohon No. 433/2003/VII/2024 ;
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon No. 112/Pmb/2024;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1103026109940003;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas NamaKepala Keluarga AFFANDI ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon No. 1108-LU-13062022-0009;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 0045/004/IV/2018;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PNLsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Anak Pemohon Pada:

- Kartu Keluarga (KK) pemohon No . 1108042707180005, Tertanggal 04-06-2022, dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No . 1108-LU-13062022-0009, Tertanggal 13-06-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: NAZIA MAQFIRAH, Tempat / Tanggal Lahir: ACEH UTARA / 21-05-2022, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, diubah MENJADI Atas Nama : RANIA IZZATUNNISA, Tempat / Tanggal Lahir: BINTANG HU / 21-05-2022, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, sesuai data pada Surat Keterangan Ganti Nama anak pemohon No. 433/2003/VII/2024, milik pemohon;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon menyerahkan bukti-bukti surat berupa Asli dan foto-copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

1. Asli Surat Ganti Nama Anak Pemohon No. 433/2003/VII/2024 ;
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon No. 112/Pmb/2024;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1103026109940003;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga AFFANDI ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon No. 1108-LU-13062022-0009;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 0045/004/IV/2018;

Menimbang bahwa, disamping pemohon mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu:

1. Saksi Nurul Fatani, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan satu kampung dengan pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PNLsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon bernama: Nazia Maqfirah, Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara / 21-05-2022, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Atas Nama: Nazia Maqfirah, Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara / 21-05-2022 , Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada Surat Keterangan Ganti Nama anak pemohon Atas Nama : Rania Izzatunnisa, Tempat / Tanggal Lahir: Bintang Hu / 21-05-2022, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak atas nama : Nazia Maqfirah dikarenakan sering Sakit,
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Kiki Fatmayanti, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan satu kampung dengan pemohon;
- Bahwa anak pemohon bernama: Nazia Maqfirah, Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara / 21-05-2022, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Atas Nama: Nazia Maqfirah, Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara / 21-05-2022 , Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada Surat Keterangan Ganti Nama anak pemohon Atas Nama : Rania Izzatunnisa, Tempat / Tanggal Lahir: Bintang Hu / 21-05-2022, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak atas nama : Nazia Maqfirah dikarenakan sering Sakit,
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbangbahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PNLsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun fotocopy surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-6 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1103026109940003 milik pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) pemohon No . 1108042707180005, Tertanggal 04-06-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: Nazia Maqfirah, Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara / 21-05-2022, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No . 1108-LU-13062022-0009, Tertanggal 13-06-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: Nazia Maqfirah, Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara / 21-05-2022 , Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada Surat Keterangan Ganti Nama anak pemohon No. 433/2003/VIII/2024, Tertanggal : 15-07-2024, yang dikeluarkan oleh Geusyik Gampong Bintang Hu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : Rania Izzatunnisa, Tempat / Tanggal Lahir: Bintang Hu / 21-05-2022, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak atas nama : Nazia Maqfirah dikarenakan sering Sakit,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PNLsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak pemohon yang ada di KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai dengan data yang ada pada Surat Keterangan Ganti Nama anak pemohon No. 433/2003/VII/2024, milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang sebelumnya bernama: Nazia Maqfirah, diganti menjadi Nama: Rania Izzatunnisa, Tempat / Tanggal Lahir: Bintang Hu / 21-05-2022, Jenis Kelamin: Perempuan;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari *Selasa, tanggal 12 November 2024*, oleh Irwandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Zulfikaruddin, S.H.

I r w a n d i, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PNLsk



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 70.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
Jumlah	Rp.130.000.0

(seratus tiga puluh ribu rupiah).